

Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Rudi Hartono Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: rudihn.hrp@gmail.com

Tanggal Penyerahan: hh-bb-tttt

Tanggal Publikasi: hh-bb-tttt

Abstract: *Kepadatan penghuni penjara di Indonesia telah menjadi masalah yang mendesak, dengan jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini tidak hanya membebani sistem pemasyarakatan tetapi juga memengaruhi kesejahteraan narapidana dan staf penjara. Salah satu solusi yang mungkin adalah hukuman kerja sosial, sebuah konsep yang berakar pada utilitarianisme, yang memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Alih-alih menjalani hukuman di balik jeruji besi, para pelanggar hukum remaja akan berkontribusi bagi masyarakat melalui pekerjaan yang bermakna, membantu meringankan beban sistem pemasyarakatan. Studi ini mengeksplorasi bagaimana hukuman kerja sosial dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatasi kepadatan penghuni dan mengkaji faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilannya. Melalui analisis hukum dan konseptual, temuan menunjukkan bahwa pendekatan alternatif ini tidak hanya mengurangi populasi penjara tetapi juga membantu rehabilitasi pelanggar hukum dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Melihat negara-negara seperti Belanda dan Portugal, di mana program serupa telah berhasil, kita melihat bukti bahwa hukuman kerja sosial dapat menurunkan pelanggaran berulang dan meningkatkan efisiensi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkannya. Infrastruktur masih terbatas, opini publik condong ke arah pemenjaraan, dan lembaga penegak hukum perlu dipersiapkan dengan baik untuk mengawasi perubahan tersebut. Agar kebijakan ini berhasil, regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Dengan strategi yang tepat, hukuman kerja sosial dapat menjadi solusi yang manusiawi dan berkelanjutan untuk penjara Indonesia yang penuh sesak, menawarkan jalan yang lebih baik bagi para pelanggar dan masyarakat untuk maju.*

Keywords:

Law.

Community Service Order,

Overcrowding

Abstract: *Overcrowding in Indonesia's prisons has become a pressing issue, with inmate numbers far exceeding the available space. This not only strains the correctional system but also affects the well-being of both inmates and prison staff. One possible solution is community*

service punishment, a concept rooted in utilitarianism, which prioritizes policies that benefit society as a whole. Instead of serving time behind bars, minor offenders would contribute to their communities through meaningful work, helping to ease the burden on the prison system. This study explores how social work punishment could be implemented in Indonesia to address overcrowding and examines the factors that could support its success. Through a legal and conceptual analysis, the findings suggest that this alternative approach not only reduces the prison population but also aids in the rehabilitation of offenders and contributes to social development. Looking at countries like the Netherlands and Portugal, where similar programs have been successful, we see evidence that community service punishment can lower repeat offenses and improve the overall efficiency of the correctional system. That said, Indonesia still faces challenges in making this a reality. Infrastructure remains limited, public opinion leans heavily toward imprisonment, and law enforcement agencies need to be well-prepared to oversee such a shift. For this policy to work, clear regulations, strong oversight, and cooperation between the government, society, and private sector are essential. With the right strategy, social work punishment could become a humane and sustainable solution to Indonesia's overcrowded prisons, offering both offenders and society a better path forward.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Pemberlakuan pidana penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada setiap pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatannya, hukuman layak diberikan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan dan hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.¹ Dengan demikian pidana penjara mencerminkan upaya sistem hukum untuk menyeimbangkan keadilan, perlindungan masyarakat, dan kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, pidana penjara dalam kenyataannya masih dipandang sebagai primadona dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Keadaan

¹ Dede Kania, 2014, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Yustisia, Volume 3, No. 2, hlm. 19.

ini disadari atau tidak telah berakibat pada ketidakmampuan daya tampung pada lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan itu saat ini Indonesia menghadapi masalah serius terkait dengan kepadatan yang berlebihan atau *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah narapidana yang jauh melebihi jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada. Permasalahan mendasar penyebab kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan adalah karena fokus utama atau tujuan pemidanaan itu sendiri adalah bahwa setiap pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan pidana ringan harus menjalani hukuman di dalam penjara sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan, situasi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan menjadi tidak terkendali yang tidak sebanding dengan sarana hunian lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan itu data menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah narapidana Indonesia tidak sebanding lagi dengan jumlah lembaga pemasyarakatan sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 1.
Angka Hunian Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dan
Rumah Tahanan Negara Dirinci Menurut Wilayah Triwulan I Tahun 2022

No.	Kanwil	Kapasitas	Tahanan	Narapidana	% Over Kapasitas	Tahanan	Narapidana	% Over Kapasitas	Tahanan	Narapidana	% Over Kapasitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACEH	4.105	1.100	7.327	105%	1.131	7.191	103%	1.175	7.121	102%
2	BALI	1.518	363	3.366	146%	405	3.327	146%	410	3.341	147%
3	BANGKA BELITUNG	1.368	332	2.020	72%	290	2.050	71%	246	2.116	73%
4	BANTEN	5.197	1.314	9.190	102%	1.176	9.124	98%	1.341	9.066	100%
5	BENGKULU	1.632	431	2.190	61%	417	2.215	61%	396	2.206	59%
6	D.I. YOGYAKARTA	2.010	401	1.379	0%	1.390	398	0%	451	1.354	0%
7	DKI JAKARTA	5.791	4.864	12.874	206%	4.814	12.974	207%	4.695	13.052	206%
8	GORONTALO	888	132	773	2%	139	768	2%	158	733	0%
9	JAMBI	2.256	674	4.132	113%	632	4.173	113%	639	4.197	114%
10	JAWA BARAT	15.576	3.116	20.456	51%	2.899	20.571	51%	3.085	20.544	52%
11	JAWA TENGAH	9.341	2.249	11.785	50%	2.095	11.667	47%	2.079	11.629	47%
12	JAWA TIMUR	12.757	6.009	22.741	125%	5.741	22.803	124%	5.817	22.732	124%
13	KALIMANTAN BARAT	2.529	1.212	4.875	141%	1.269	4.740	138%	1.203	4.804	138%
14	KALIMANTAN SELATAN	3.574	993	8.941	178%	917	8.912	175%	1.010	8.950	179%
15	KALIMANTAN TENGAH	2.271	634	4.089	108%	605	4.018	104%	630	3.977	103%
16	KALIMANTAN TIMUR	3.586	1.111	11.549	253%	1.093	11.553	253%	1.028	11.597	252%
17	KEPULAUAN RIAU	2.733	472	4.275	74%	428	4.256	71%	476	4.267	74%
18	LAMPUNG	5.348	1.328	7.777	70%	1.277	7.671	67%	1.286	7.656	67%
19	MALUKU	1.365	292	1.355	21%	265	1.314	16%	262	1.297	14%
20	MALUKU UTARA	1.377	116	1.025	0%	108	999	0%	122	977	0%
21	NUSA TENGGARA BARAT	1.269	688	2.732	170%	649	2.747	168%	708	2.666	166%
22	NUSA TENGGARA TIMUR	2.898	492	2.580	6%	474	2.533	4%	517	2.546	6%
23	PAPUA	2.267	367	2.304	18%	377	2.317	19%	419	2.271	19%
24	PAPUA BARAT	980	105	997	12%	95	996	11%	87	997	11%
25	RIAU	4.455	1.734	11.745	203%	1.825	11.611	202%	1.840	11.628	202%
26	SULAWESI BARAT	1.022	274	1.034	28%	240	1.034	25%	220	1.050	24%
27	SULAWESI SELATAN	5.843	2.310	8.426	84%	2.337	8.345	83%	2.309	8.443	84%
28	SULAWESI TENGAH	1.500	541	3.331	158%	505	3.307	154%	518	3.218	149%
29	SULAWESI TENGGARA	2.146	391	2.606	40%	356	2.610	38%	316	2.594	36%
30	SULAWESI UTARA	2.128	442	2.281	28%	465	2.305	30%	473	2.293	30%
31	SUMATERA BARAT	3.217	768	5.450	93%	851	5.337	92%	834	5.290	90%
32	SUMATERA SELATAN	6.605	2.289	13.766	143%	2.317	13.877	145%	2.225	13.941	145%
33	SUMATERA UTARA	12.555	8.160	27.319	183%	8.179	27.339	183%	8.525	26.978	183%
	TOTAL	132.107	45.704	226.690	106%	45.761	225.082	105%	45.500	225.531	105%

Sumber: Buku Data Statistik Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022.²


Sejalan dengan peningkatan jumlah narapidana yang sudah sangat mengkhawatirkan tersebut sebagaimana tabel tersebut di atas dapat tergambarakan di dalam pertumbuhan jumlah narapidana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2 Pertumbuhan Jumlah Narapidana di Indonesia (2010-2020)

No.	Nama Data	Nilai
1.	2010	117.863
2.	2012	150.688
3.	2014	163.414
4.	2016	202.623
5.	2018	246.005
6.	2020	249.056

² Direktorat Data dan Informasi, 2022, Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Gambar 1 Jumlah Narapidana



Dari grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah narapidana di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Pada tahun 2010, jumlah narapidana sekitar 100.000 (seratus ribu), dan meningkat secara konsisten hingga mencapai sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pada tahun 2018. Setelah itu, jumlah narapidana stabil di angka 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hingga tahun 2020. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah narapidana selama delapan tahun pertama, sebelum akhirnya mencapai titik stabil.³ Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen PAS Dodot Adikoeswanto menyatakan bahwa pada bulan Februari 2021 terdapat total 252.384 (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat) orang yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, mencakup baik narapidana maupun tahanan. Sementara itu, kapasitas maksimum yang dapat ditampung oleh seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia hanyalah 135.704 (seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat) orang.⁴ Dengan jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas ini, terjadi kelebihan muatan atau *overcrowding* sebesar 186%. Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan perhatian segera untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut bagi penghuni serta kualitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan

³ Monavia Ayu Rizaty, "Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia", terdapat dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2024, 2022.

⁴ Kadek Melda, 2021, "Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704", terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-warga-binaan-252-384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135-704>, diakses tanggal 10 Januari 2025.

rumah tahanan (Sholehudin & Wibowo, 2021).⁵ Masalah *overcrowding* ini berdampak serius pada kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas atau melampaui batas normal dan tidak wajar, berbagai masalah kesehatan, sanitasi, dan keamanan menjadi semakin sulit diatasi. Menurut Harefa dan Wibowo mengungkapkan bahwa keadaan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan tidak hanya mempengaruhi kapasitas ruang, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental para penghuni. Kondisi lingkungan yang penuh sesak ini dapat memperburuk kesehatan mereka secara signifikan. Akibat dari tekanan dan stres yang terus-menerus, para warga binaan seringkali mengalami penurunan kondisi psikologis. Mereka menjadi lebih mudah merasa tertekan, emosional, dan rentan terhadap konflik.⁶

Kondisi *overcrowded* yang terjadi di Rumah Tahanan Negara tidak hanya menghambat proses pemasyarakatan warga binaan tetapi juga menciptakan efek domino terhadap kelemahan dalam pengelolaan dan kebijakan pemasyarakatan. Implementasi kebijakan seperti yang diatur dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 menghadapi kendala signifikan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia hingga ketidakoptimalan sarana pendukung dan infrastruktur. Hal ini memperburuk situasi *overcrowding*, sehingga tujuan untuk pembinaan narapidana dalam memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat semakin sulit dicapai. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan lingkaran setan yang memperparah permasalahan *overcrowding* itu sendiri.⁷ Di beberapa negara, penerapan pidana kerja sosial telah menjadi solusi untuk mengatasi masalah *overcrowding* di penjara. Misalnya, di Belanda, pidana kerja sosial diatur dalam *community service order* atau jika pada *Criminal Code of the Netherlands* KUHP Belanda ialah *Art.9 jo. Art.22c-22k*. Aturan ini mencakup ketentuan tentang hukuman kerja sosial, dan dalam delapan tahun awal penerapannya, tingkat residivisme berkurang hingga 50%. Sementara itu, di Portugal, pidana kerja sosial diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal, yang dikenal sebagai *Work for the Community*. Keberhasilan

⁵ Muhamad Rizqi Sholehudin & Padmono Wibowo, 2021, "Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon", COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 1, No. 7, 25.

⁶ Maleakhi Sondrara Harefa & Padmono Wibowo, 2022, "Dampak Over Crowded Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Perasyarakatan (*Study Case* Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 No. 6, 120.

⁷ Azizah *et.al*, 2023, "Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017)." *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 12, No. 3, hlm. 808-822.

Implementasi hukuman kerja sosial di Portugal dalam mengurangi *overcrowding* di penjara setiap tahunnya sekitar 44%.⁸

Menurut Jamilah dan Disemadi mengungkapkan bahwa Penerapan pidana kerja sosial menjadikan solusi yang efektif bagi penanganan perkara tindak pidana ringan dengan tidak lebih dari enam bulan untuk ancaman hukumannya. Dengan menerapkan hukuman ini, narapidana tidak perlu menjalani hukuman penjara.⁹ Untuk mengatasi overkapasitas, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Pidana kerja sosial sebagai alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri, sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat.¹⁰

METODE

Sehubungan dengan itu, tulisan ini hendak mengetahui dan mengkaji manfaat pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan atas manfaat dimaksud adalah dengan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adalah suatu penelitian untuk menggambarkan secara deskriptif dengan didukung data-data yang berasal dari bahan hokum sekunder berupa pustaka baik buku maupun jurnal serta bahan hukum sekunder lain seperti peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman yang mengharuskan terpidana melaksanakan pekerjaan sosial di masyarakat tanpa menerima upah. Pelaksanaan pidana ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang menetapkan durasi dan

⁸ Yolanda Islamy, Elis Rusmiati & Erika Magdalena Chandra, 2022, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18, No. 1, hlm. 13.

⁹ Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, 2020, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, No. 1, hlm. 37.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 31.

lokasi pelaksanaan hukuman tersebut.¹¹ Pidana kerja sosial, yang diatur dalam pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi langkah inovatif dalam upaya mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan pilihan hukuman berupa pekerjaan sosial, terpidana dapat berkontribusi positif kepada masyarakat sambil menjalani hukuman mereka, tanpa harus menambah beban kapasitas di penjara. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memperkenalkan model hukuman yang lebih humanis dan konstruktif, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan pembinaan yang diinginkan dalam sistem hukum pidana.¹²

Pidana kerja sosial berasal dari istilah bahasa Inggris "*Community Service Order*".¹³ Pidana kerja sosial merupakan suatu bentuk hukuman alternatif di mana pelaku tindak pidana menjalani hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan sosial yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. Jenis pekerjaan ini mencakup berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan fasilitas umum, membantu dalam kegiatan sosial, atau memperbaiki sarana publik yang memerlukan perawatan. Berbeda dengan hukuman penjara, pidana kerja sosial tidak menempatkan pelaku di bawah pengawasan ketat, namun tetap mengharuskan pelaku untuk menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan cara yang lebih konstruktif, yaitu melalui kontribusi langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial juga dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, tanpa memutus hubungan sosial pelaku dengan komunitasnya.¹⁴

¹¹ Miftahul Farida Rusdan & Dedik Setiyawan, 2013, "Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku peretas (Hacker) di Indonesia dalam RUU KUHP", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 2, No. 2, hlm. 124.

¹² Ni Komang Sutrisni & I Nengah Susrama, 2023, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi" *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 5, No. 2, hlm. 411.

¹³ J. Rimmelink, 2010, Pengantar Hukum Pidana Material 3: Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Maharsa, Yogyakarta, hlm. 45.

¹⁴ Tongat, 2001, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, hlm. 7.

Dalam Kamus Hukum Oxford, istilah *Community Service Order* atau pidana kerja sosial didefinisikan sebagai¹⁵: “An order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16) to perform unpaid work for between 40 and 240 hours under the supervision of a probation officer. Such an order replaces any other form of punishment (e.g. imprisonment); it is usually based on a probation officer’s report and carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence”

Perintah ini menggantikan bentuk hukuman lain (misalnya penjara); biasanya didasarkan pada laporan petugas pembimbing dan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, kecuali diperpanjang. Pelanggaran terhadap perintah ini dapat dikenakan sanksi denda atau pencabutan perintah serta pengenaan hukuman yang sebelumnya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut.¹⁶

Secara teori, pidana kerja sosial memiliki beberapa dimensi, di antaranya:¹⁷

1. Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek
Konsep pidana kerja sosial dirancang sebagai alternatif hukuman perampasan kebebasan jangka pendek, sehingga di negara-negara Eropa, pidana ini diterapkan untuk menggantikan hukuman penjara pendek. Penerapannya bisa berdiri sendiri sebagai pidana mandiri atau menjadi syarat tambahan bagi pelaksanaan pidana bersyarat.
2. Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Jika Denda Tidak Dibayar
Di beberapa negara, seperti Italia, Jerman, dan Swiss, pidana kerja sosial menjadi opsi pengganti hukuman penjara apabila pelaku tidak mampu membayar denda. Dalam kasus ini, terpidana yang tidak dapat membayar denda akan menjalani

¹⁵ Oxford Reference, n.d, *Community Service Order*, Dalam Oxford Dictionary” terdapat dalam: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095628285>, diakses tanggal 10 Januari 2025

¹⁶ Iskandar Wibawa, 2017, Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Media Hukum, Volume 24, No. 2.

¹⁷ Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 139

pidana pengganti berupa kerja sosial atau, jika tidak memungkinkan, pidana penjara.

3. Pidana Kerja Sosial dalam Grasi

Di sejumlah negara Eropa, pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pemberian grasi. Sebagai contoh, di Belanda, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diwajibkan sebagai bagian dari grasi bagi terpidana. Hal serupa juga terjadi di Jerman, di mana kerja sosial dapat menggantikan hukuman penjara jika denda tidak dibayarkan melalui mekanisme grasi. Bahkan, di Jerman, pidana kerja sosial telah berkembang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 A KUHP Jerman.

Kelebihan Kapasitas (*Overcrowding*)

Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu pemahaman dimana jumlah narapidana tidak sesuai dengan jumlah lembaga pemasyarakatan, sehingga berakibat tidak maksimalnya proses pemasyarakatan warga binaan. Gambaran lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dengan jumlah narapidana yang jauh melebihi daya tampung akan menciptakan kondisi hidup yang tidak layak dan jauh dari standar kemanusiaan. Kelebihan kapasitas akan berdampak pada peningkatan kekerasan, perdagangan barang terlarang, dan aktivitas ilegal di dalam penjara. Proses Pemasyarakatan adalah proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat secara bertahap dengan menggalang seluruh aspek potensi masyarakat secara terpadu. Proses ini berorientasi pada pendekatan integratif yang melibatkan narapidana, masyarakat, dan petugas pemasyarakatan dalam semangat gotong royong. Pendekatan ini tidak semata-mata membatasi narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LP), melainkan juga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan sangat penting untuk mencapai tujuan utama, yaitu membina narapidana agar:¹⁸

1. Tidak kembali melakukan pelanggaran hukum,

¹⁸ Edi Rosman, Zul Efendi, Saiful Amin & Miswardi, 2021, "Modernisasi Sistem Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Analisis Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah)," *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3, No. 5, Edisi 3 Desember 2021.

-
2. Mampu berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (menjadi manusia yang mandiri),
 3. Dapat menjalani hidup dengan kebahagiaan, baik di dunia maupun pada nantinya di akhirat,
 4. Mengembangkan kapasitas diri menjadi pribadi yang mandiri.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipahami di antaranya :

1. Proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan prinsip pengayoman dan pembinaan, bukan berdasarkan konsep pembalasan atau sekadar penahanan dalam penjara.
2. Proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana baik di dalam maupun di luar lembaga (*intramural and extramural*).
3. Keberhasilan pemasyarakatan memerlukan keterlibatan aktif, kolaborasi yang terintegrasi antara petugas pemasyarakatan, narapidana, anak binaan, serta partisipasi masyarakat secara umum.¹⁹

Proses pemasyarakatan terdiri dari beberapa tahapan pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan narapidana selama masa hukuman, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: *Maximum Security*
Pada tahap ini, narapidana berada di bawah pengawasan yang sangat ketat hingga mencapai sepertiga (1/3) dari masa pidana yang ditetapkan. Pengawasan maksimum ini bertujuan untuk mengendalikan dan memantau narapidana secara intensif dalam masa-masa awal penahanan.
2. Tahap Kedua: *Medium Security*
Tahap ini merupakan masa peralihan dari tahap pengawasan maksimum menuju pengawasan yang lebih longgar. Pada tahap *Medium Security*, narapidana mendapatkan pengawasan yang lebih fleksibel hingga mencapai setengah (1/2) dari masa pidana. Pengawasan mulai dikurangi sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan narapidana beradaptasi dengan kehidupan yang lebih bebas.
3. Tahap Ketiga: *Minimum Security*

¹⁹ Josias Simon & Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 75-76.

Dimulai ketika narapidana telah menjalani setengah ($\frac{1}{2}$) hingga dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari masa pidana. Pada tahap ini, narapidana diperbolehkan untuk mengikuti program asimilasi tanpa pengawasan ketat, seperti mengikuti kegiatan keagamaan, berolahraga, melanjutkan pendidikan, atau bekerja di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan bersama masyarakat umum. Tahap ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat.

4. Tahap Keempat: Integrasi

Setelah narapidana menyelesaikan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari masa pidana, mereka berhak diusulkan untuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), atau Cuti Bersyarat (CB). Pada tahap Integrasi ini, narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat secara penuh dengan harapan bahwa mereka telah memiliki kesiapan mental dan sosial untuk menjalani hidup sebagai individu yang patuh terhadap hukum dan produktif.²⁰

Berdasarkan pelaksanaan proses pemasyarakatan tersebut kelebihan kapasitas atau *overcrowding* telah menjadi permasalahan besar yang melanda sebagian besar rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Kondisi ini membawa beberapa dampak signifikan, antara lain:²¹

1. Terganggunya Program Pembinaan

Banyaknya penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan program pembinaan seperti pelatihan kerja, keterampilan, dan rehabilitasi medis serta sosial tidak dapat berjalan optimal. Jumlah penghuni yang sangat banyak membatasi efektivitas pelaksanaan program-program ini, sehingga tujuan pembinaan sulit tercapai.

2. Kekurangan Personel

Ketimpangan antara jumlah penghuni dengan petugas lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus pelarian. Kekurangan personel

²⁰ Hamja. 2015. PEMBERDAYAAN Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Deepublish. Yogyakarta. hlm. 87.

²¹ Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, Juli 2022, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," Pagaruyuang Law Journal, Volume 6, No. 1.

dalam pengawasan dan pengelolaan keamanan membuat risiko kaburnya penghuni semakin tinggi.

Pidana Kerja Sosial salah satu Alternatif untuk Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang lebih berorientasi pada manfaat sosial dibandingkan dengan pidana penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Menurut John Stuart Mill, kebijakan hukum harus didasarkan pada asas manfaat yang lebih luas, di mana suatu tindakan atau kebijakan harus dievaluasi berdasarkan konsekuensi jangka panjangnya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pidana kerja sosial lebih memberikan efek positif daripada hukuman penjara, karena:

- a. Menghindari dampak negatif dari penahanan, seperti stigma sosial, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat.
- b. Memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karena pelaku berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.
- c. Mengurangi beban negara dalam membiayai pemeliharaan narapidana dan mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa faktor pendukung keberhasilan penerepan pidana kerja sosial sebagai alternatif mengurangi kelebihan kapasitas seperti:

1. Tantangan Persepsi Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam penerapan pidana kerja sosial di Indonesia adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap hukuman penjara sebagai bentuk hukuman yang paling tepat dan “adil” bagi pelaku tindak pidana. Budaya hukum yang kuat di masyarakat Indonesia cenderung berorientasi pada retribusi, di mana hukuman yang memberikan penderitaan fisik atau pembatasan kebebasan dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera.²²

Serta, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pidana kerja sosial juga menjadi hambatan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa pidana kerja sosial dapat

²² Erasmus A.T. Napitupulu, Genoveva Alicia K.S. Maya, Ifitahsari, dan M. Eka Ari Pramuditya. 2019. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.

menjadi solusi efektif untuk mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam kasus pidana ringan yang tidak membutuhkan penahanan fisik. Selain itu, pidana kerja sosial telah terbukti lebih efisien secara ekonomi dibandingkan hukuman penjara jangka pendek. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian, biaya untuk menjalankan pidana kerja sosial jauh lebih rendah daripada biaya pemeliharaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang terus menghadapi masalah over kapasitas hingga mencapai 101% di beberapa wilayah di Indonesia.²³ Peran strategis juga dimiliki oleh tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan media memiliki peran strategis dalam membangun persepsi publik yang positif terhadap penerapan pidana kerja sosial. Misalnya, tokoh masyarakat dapat mempromosikan prinsip-prinsip kemanfaatan hukum yang menekankan rehabilitasi dan tanggung jawab sosial pelaku, sementara media dapat menyoroti kisah-kisah sukses pelaku pidana kerja sosial yang memberikan kontribusi positif kepada komunitas mereka.²⁴

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sistem Pendukung

Selain tantangan persepsi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan sistem pendukung juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi pidana kerja sosial di Indonesia. Pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan dukungan fasilitas dan tenaga pengawas yang memadai untuk memastikan pelaku menjalani hukuman dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil, belum memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung program ini. Fasilitas seperti rumah sakit, taman umum, sekolah, atau organisasi sosial yang dapat menjadi tempat pelaksanaan kerja sosial masih sangat terbatas, sehingga sulit untuk menjalankan program ini secara merata.²⁵ Pengawasan terhadap pelaku pidana kerja sosial menjadi elemen krusial yang belum sepenuhnya terfasilitasi dengan baik. Personel pengawas, seperti petugas pemasyarakatan, seringkali kekurangan pelatihan dan jumlahnya tidak memadai untuk menangani pelaku pidana kerja sosial dalam jumlah besar. Hal ini memicu kekhawatiran tentang akuntabilitas dan efektivitas program, terutama ketika pelaku ditempatkan di lokasi yang sulit diakses. Tanpa pengawasan yang

²³ Ahmad Fajri, 2020, "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan," *Lex Renaissance*, Volume 4, No. 1, (2020), hlm. 46-64, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art3>.

²⁴ Bheti Widyastuti, 2021, "Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, No. 2, hlm. 56, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49756>.

²⁵ *Ibid.* hlm. 56.

memadai, dikhawatirkan pelaksanaan pidana kerja sosial tidak optimal, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap program ini.²⁶

Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial juga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengawas. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, untuk mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerjasama ini dapat membantu mengisi kesenjangan infrastruktur dengan menyediakan lokasi pelaksanaan kerja sosial, sumber daya manusia tambahan, serta program pelatihan untuk pelaku dan pengawas.²⁷

3. Peraturan Pelaksana Pidana Kerja Sosial

Hingga pada saat ini, belum ada peraturan pelaksanaan secara khusus mengenai pidana kerja sosial, kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan (narapidana) dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) hingga ayat (8), pidana kerja sosial dapat diterapkan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari 5 tahun dan ketika hakim menjatuhkan pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 6 bulan atau denda dengan kategori II. Seharusnya aturan pelaksanaan semestinya sudah harus di susun terutama dari aspek teknis di lapangan sebelum diterapkannya pasal ini. Tujuan utama penerapan pidana kerja sosial adalah untuk mengatasi permasalahan atas kepadatan penghuni atau narapidana di lembaga permasyarakatan (Lapas). Selain itu, pidana kerja sosial bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip pemidanaan baru yang menghindari keadilan retributif, yang sebelumnya menekankan pada pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.²⁸

²⁶ Teriyanti Btr, Arika Palapa, & Iksan Saifudin, Juli 2024, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Journal Syntax Idea*, Volume 6, No. 7.

²⁷ Alief Tanding Pamungkas, Andi Mulyono & Nurjana Lahangatubun, Mei 2024, "Krisis Penegakan Hukum Cybercrime di Indonesia: Hambatan dan Jalan Keluar," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Volume 2 DJHPI, No. 2.

²⁸ Yosua Lamsar, 2024 "Pidana Kerja Sosial, Apakah Sebuah Solusi Overcrowding Penjara," <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/pidana-kerja-sosial-apakah-sebuah-solusi-overcrowding-penjara>, di akses tanggal 12 Desember 2024.

Pola pembinaan yang diakomodir dalam tujuan pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. Menjadikan norma hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi;
- b. Pelaku kejahatan yang nantinya telah selesai menjalani masa pidana dapat hidup sebagai masyarakat seperti sedia kala dan diterima oleh lingkungan sekitar dengan perubahan perilaku kearah yang lebih baik;
- c. Menyeimbangkan kembali tatanan norma-norma sosial dari konflik yang pernah terjadi sehingga masyarakat merasakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat; dan
- d. Menumbuhkembangkan rasa bersalah dalam diri pelaku kejahatan.²⁹

Faktor Pendukung Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Untuk tercapainya Lembaga Pemasyarakatan yang tidak melebihi kapasitas penghuni, maka ada beberapa faktor pendukung, seperti:

1. Regulasi yang Jelas dan Komprehensif

Keberhasilan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman dalam mengatasi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif. Regulasi yang efektif merupakan tulang punggung kebijakan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam hal ini, pidana kerja sosial dilihat sebagai alternatif yang lebih manusiawi, berfokus pada pemulihan pelaku melalui kontribusi positif terhadap masyarakat. Salah satu faktor kunci dalam penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif untuk mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan adalah adanya regulasi yang jelas dan komprehensif. Dalam perspektif politik hukum pidana, sebuah kebijakan pemidanaan yang efektif seharusnya tidak hanya mengutamakan penghukuman atau pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga menekankan pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi

²⁹ Ni Komang Sutrisni, Nengah Susrama, 2023 "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 02, hlm 8-9

sosial bagi pelaku tindak pidana.³⁰ Dalam hal ini, pidana kerja sosial dilihat sebagai alternatif yang lebih manusiawi, berfokus pada pemulihan pelaku melalui kontribusi positif mereka terhadap masyarakat.

Kebijakan hukum pidana meliputi tahap formulasi satu rumusan delik termasuk latar belakang untuk menetapkan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminalisasi. Termasuk dalam kebijakan hukum pidana adalah tahap finalisasi yaitu mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dikriminalkan.³¹ Penerapan pidana kerja sosial dalam hal ini membutuhkan regulasi yang jelas yang dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengalaman negara-negara seperti Belanda dan Portugal memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya regulasi yang terstruktur. Di Belanda, pidana kerja sosial diatur secara rinci dalam *Community Service Order* (CSO), yang memberikan panduan kepada hakim untuk menentukan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta durasi hukuman yang proporsional. Di Portugal, pidana kerja sosial diatur melalui Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana ringan dapat menjalani hukuman kerja sosial selama 36 hingga 380 jam, yang harus diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.³²

Kejelasan dalam regulasi ini memungkinkan hakim untuk memutuskan hukuman yang sesuai, serta memastikan bahwa pelaku tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Sistem ini tidak hanya mengurangi angka penahanan, tetapi juga memberikan pelaku kesempatan untuk menunjukkan

³⁰ Assip Bahtiar *et.al*, 2022, "Politik Hukum Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Ikamakum, Volume 2, No. 1.

³¹ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Jakarta. hlm 41.

³² *Ibid.* hlm. 40.

pertanggungjawaban sosial mereka.³³ Pengalaman dari Belanda dan Portugal memberikan gambaran yang jelas bahwa dengan regulasi yang terstruktur dengan baik, pidana kerja sosial dapat berjalan dengan sangat efektif. Teori kebijakan hukum pidana mengajarkan kita bahwa kejelasan regulasi merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan pemidanaan. Tanpa regulasi yang memadai, meskipun kebijakan tersebut baik dan relevan, pelaksanaannya akan terhambat dan tidak akan dapat mencapai tujuannya.³⁴

2. Infrastruktur

Selain regulasi yang jelas dan komprehensif, faktor penting lainnya yang sangat mendukung penerapan pidana kerja sosial adalah dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud seperti:

- a. Infrastruktur tenaga pengawas yang melakukan pendampingan atau pengawasan dengan tugas menjemput terpidana kerja sosial dari rumah ke tempat kerja sosial;
- b. Tempat pelaksanaan pidana kerja sosial harus menyatu dengan lingkungan masyarakat agar tidak terasing dan tidak dijauhkan dari masyarakat;
- c. Para terpidana kerja sosial harus berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan sehingga masyarakat dapat menerima (teori utilitarian);
- d. Ketersediaan institusi memberi tempat serta penyediaan peralatan untuk pelaksanaan kerja sosial.

Teori kebijakan hukum pidana menekankan bahwa penegakan hukum yang baik harus mempertimbangkan keberadaan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan tersebut.³⁵ Portugal, melalui Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal, juga menempatkan infrastruktur sebagai komponen kunci dalam keberhasilan program kerja sosial. Pemerintah Portugal bekerja sama dengan berbagai fasilitas publik untuk menyediakan tempat kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Kolaborasi antara sektor publik dan pemerintah ini memastikan bahwa pelaku memiliki akses ke tempat

³³ Yolanda Islamy, Elis Rusmiati & Erika Magdalena Chandra, 2022, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18, No. 1.

³⁴ Failin Alin, 2017, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 3, No. 1: 14-31.

³⁵ CSA Teddy Lesmana, 2023, "Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5, No. 1, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11712>.

kerja yang relevan dan mendukung tujuan rehabilitasi sosial. Regenerasi sosial menjadi tujuan utama yang dicapai melalui dukungan infrastruktur yang kuat.³⁶

Dari perspektif politik hukum pidana, kebijakan pemidanaan yang baik harus melibatkan pemerataan akses terhadap fasilitas publik yang dapat mendukung program ini.³⁷

3. Pengawasan

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang dapat mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Dalam politik hukum pidana, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku menjalani hukuman sesuai ketentuan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial dapat mencapai tujuannya, yakni rehabilitasi pelaku dan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat.³⁸ Tanpa pengawasan yang memadai, pidana kerja sosial bisa beresiko tidak efektif atau bahkan disalahgunakan, yang pada gilirannya dapat merusak citra dan keberlanjutan program ini. Teori kebijakan hukum pidana menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi memerlukan mekanisme yang memastikan pelaksanaan hukuman dijalankan dengan efektif dan memberikan hasil yang konstruktif bagi pelaku.³⁹ Pengawasan yang ketat ini berperan penting untuk memastikan bahwa pelaku kerja sosial tidak menyalahgunakan kebijakan ini dan tetap menjalani hukuman dengan serius.⁴⁰ Politik hukum pidana di kedua negara tersebut memandang pengawasan sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi, di mana pengawasan tidak hanya sebatas mengawasi kehadiran atau pelaksanaan kerja sosial, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap perubahan perilaku dan sikap pelaku terhadap masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang jelas dan sistematis, pidana kerja sosial di Belanda dan Portugal berhasil menurunkan tingkat residivisme (pengulangan kembali tindak pidana), dan memberikan ruang bagi pelaku untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

³⁶ Yolanda Islamy, Elis Rusmiati, & Erika Magdalena Chandra, *op.cit.*

³⁷ Budi Priyatmono, 2018, "Politik Hukum dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan di Indonesia," *Journal of Correctional*, Volume 1, No. 2, hlm. 156-168.

³⁸ Teriyanti Btr, Arika Palapa, & Iksan Saifudin, 2024, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Journal Syntax Idea*, Volume 6, No. 7.

³⁹ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika & Pujiyono, 2021, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, No. 1, hlm. 326.

⁴⁰ Teriyanti Btr, Arika Palapa, & Iksan Saifudin, *Op.Cit.*

Di Indonesia, meskipun pidana kerja sosial mulai diterapkan, pengawasan terhadap pelaku masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan politik hukum pidana, pengawasan yang efektif tidak hanya membutuhkan jumlah pengawas yang memadai, tetapi juga keterampilan dan pelatihan yang tepat. Tanpa pengawas yang terlatih, pelaksanaan pidana kerja sosial bisa menjadi tidak konsisten, bahkan berisiko disalahgunakan.⁴¹ Pengawasan yang efektif adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa pidana kerja sosial dapat mencapai tujuannya dalam rehabilitasi pelaku dan mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.⁴²

4. Dukungan Masyarakat dan Penerimaan Sosial

Dukungan masyarakat dan penerimaan sosial terhadap pidana kerja sosial merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan program ini. Dalam teori politik hukum pidana, kebijakan pemidanaan yang baik harus mampu memperoleh dukungan dari masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi pelaku.⁴³ Menurut teori politik hukum pidana, kebijakan pemidanaan yang berhasil harus mengubah pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Program yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi akan berjalan dengan lebih baik jika masyarakat menerima bahwa pelaku kejahatan ringan juga berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Kebijakan pemidanaan yang berbasis keadilan rehabilitatif menekankan upaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan memfasilitasi perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap pelaku kejahatan.⁴⁴ Di negara-negara seperti Belanda dan Portugal, penerimaan masyarakat terhadap pelaku pidana kerja sosial sangat tinggi. Masyarakat tidak hanya menerima pelaku sebagai bagian dari proses rehabilitasi, tetapi juga menyadari bahwa program ini memberikan manfaat langsung bagi mereka. Sebagai contoh, di Belanda, program pidana kerja sosial dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki pelaku dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat memahami bahwa pelaku yang menjalani kerja sosial tidak hanya menjalani

⁴¹ *Ibid.* hlm 3137.

⁴² *Ibid.* hlm. 3138.

⁴³ *Ibid.* hlm. 3138

⁴⁴ Dwiana Adinda *et. al*, 2024 "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 1, No. 1, hlm. 12-25.

hukuman, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan mereka. Begitu pula di Portugal, penerimaan masyarakat terhadap program *Work for the Community* sangat tinggi, dengan pelaku kerja sosial diterima kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman tersebut. Masyarakat melihat manfaat nyata dari program ini dalam mengurangi *overcrowding* di penjara dan mengurangi tingkat residivisme (pengulangan kejahatan).⁴⁵ Untuk itu aspek utama dalam penerapan Pidana Kerja Sosial adalah memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana. Proses ini mencakup pemberian pendidikan, pelatihan, serta pemahaman tentang nilai-nilai sosial yang positif. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku dan mengembangkan keterampilan yang berguna sehingga mereka dapat kembali beradaptasi dan berkontribusi di masyarakat.⁴⁶ Penerimaan sosial terhadap program pidana kerja sosial juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk menciptakan ruang yang aman dan produktif bagi pelaku yang menjalani hukuman ini.⁴⁷ Dukungan masyarakat dan penerimaan sosial adalah faktor penentu keberhasilan pidana kerja sosial di Indonesia. Dengan kampanye edukasi yang efektif, pelibatan tokoh masyarakat, kolaborasi dengan sektor swasta, serta regulasi yang mendukung, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pidana kerja sosial.⁴⁸

Penutup

Pidana kerja sosial sangat dimungkinkan menjadi alternatif hukuman yang efektif dalam mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Melalui penerapan kebijakan ini, pelaku tindak pidana ringan dapat menjalani hukuman di luar penjara, sehingga secara langsung mengurangi jumlah penghuni lapas yang berlebihan. Selain itu, pidana kerja sosial memberikan manfaat bagi masyarakat dengan melibatkan pelaku dalam berbagai aktivitas sosial, seperti pemeliharaan fasilitas umum dan kebersihan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme, yang menekankan pada optimalisasi manfaat bagi masyarakat luas serta pengurangan dampak negatif dari

⁴⁵ Yolanda Islamy, Elis Rusmiati & Erika Magdalena Chandra, 2022, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18, No. 1.

⁴⁶ Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetio, dan Zaihan Harmaen Anggayudha, *op.cit.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 223.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 223.

pidana berbasis pemenjaraan. Pidana kerja sosial tidak hanya membantu mengurangi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui kontribusi pelaku dalam pekerjaan sosial. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, termasuk pedoman terkait jenis pekerjaan, durasi hukuman, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas program ini. Selain itu, infrastruktur yang memadai, kesiapan lembaga penegak hukum, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap hukuman alternatif perlu diperhatikan. Teori kebijakan atau politik hukum pidana dan prinsip keadilan rehabilitatif yang mendasari pidana kerja sosial mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penciptaan keseimbangan sosial di masyarakat.

REFERENSI

Books:

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2019.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2018.

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1986.

Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 2021.

-
- J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 3, Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Maharsa, Yogyakarta, 2010.
- Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- John Stuart Mill. *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. J. M. Dent and Sons Ltd, London, 1954.
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019.
- Josias Simon & Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardhiansyah, Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Kencana, Depok, 2024.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2019.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, 2021.

Van Appeldorn. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Wilda Susanti, et.al, "Pemikiran Kritis dan Kreatif" Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2022.

Journal :

Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." Al-Qisth Law Review, Volume 7, No. 1, 2023.

Ahmad Fajri, "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan," Lex Renaissance, Volume 4, No. 1, 2020.

Alief Tanding Pamungkas, Andi Mulyono & Nurjana Lahangatubun, "Krisis Penegakan Hukum *Cybercrime* di Indonesia: Hambatan dan Jalan Keluar," Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Volume 2, No. 2, 2024.

Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara", Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, No. 1, 2020.

Assip Bahtiar et.al, "Politik Hukum Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Ikamakum, Volume 2, No. 1, 2022.

Andi DarmaTaufik, Fitri Wahyuni & Hendra Gunawan, Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Volume. 10 No. 1, Juni 2024.

Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika & Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19," Jurnal USM Law Review, Volume 4, No. 1, 2021.

Bambang Supriyono, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012.

Bheti Widyastuti, "Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, No. 2, 2021.

Budi Priyatmono, "Politik Hukum dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan di Indonesia," Journal of Correctional, Volume 1, No. 2, 2018.

CSA Teddy Lesmana, "Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5, No. 1, 2023.

Dayan Pratama, "Overcrowding di Lapas dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pembinaan Narapidana," Jurnal Penelitian Pemasyarakatan, Volume 5, No. 1, 2024.

Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Yustisia, Volume 3, No. 2, 2014.

Direktorat Data dan Informasi, Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

Dwiana Adinda *et. al*, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 1, No. 1, . 12–25.

Edi Rosman, Zul Efendi, Saiful Amin & Miswardi, "Modernisasi Sistem Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Analisis Siyasa Qadha'iyah Syar'iyah)," Ensiklopedia of Journal, Volume 3, No. 5, 2021.

Elma Azizah, Augustin Rina Herawati & Teuku Afrizal, "Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi

Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017), *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 12, No. 3, 2023.

Erasmus A.T. Napitupulu *et. al.* 2019. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.

Failin Alin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 3, No. 1, 2017.

Fransilirus Nong Richi. "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Yudhistira, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* Volume 1, No. 1, 2023.

Haikal Bintang Rohman, "Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat," *Journal of Citizenship*, Volume 3, No. 1, 2024.

Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 34, No. 1, 2022.

Husein, S, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 5, No. 3, 2021.

Inggal Ayu Noorsanti & Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudance Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3, No 2, 2023.

I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana & Ni Nengah Adiyaryani, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlahir di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, No. 10, 2021.

Iskandar Wibawa, Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, No. 2, 2017.

Ismayanti Putri & Laras Putri Kinanti, Mengurai Konsep Kemanfaatan Bersama: Pemahaman Teori Utilitarianisme Dalam Etika Bisnis, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 42, 2024.

Kadek Melda, "Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704", terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-warga-binaan-252-384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135-704>, diakses tanggal 10 Januari 2025, 2021.

Kuswandi, Henny Nuraeny & Cucu Solihah, "Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, No. 1, 2020.

Maleakhi Sondrara Harefa & Padmono Wibowo, "Dampak *Over Crowded* Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Study Case Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 No. 6, 2022.

Miftahul Farida Rusdan & Dedik Setiyawan, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Peretas (*Hacker*) di Indonesia dalam RUU KUHP", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 2, No. 2, 2013.

Mochamad Sukedi & I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 5, No. 2, 2024.

Muhamad Rizqi Sholehudin & Padmono Wibowo, "Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon", COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 1, No. 7, 2021.

Ni Komang Sutrisni & I Nengah Susrama, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi." Jurnal Hukum Saraswati, Volume 5, No. 2, 2023.

Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," Pagaruyuang Law Journal, Volume 6, No. 1, 2022.

Teriyanti Btr, Arika Palapa, & Iksan Saifudin, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," Journal Syntax Idea, Volume 6, No. 7, 2024.

Titin Titawati, "Hak Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." Ganec Swara Volume 18, No. 3, 2024.

Werri, Neni Vesna Madjid & Fahmiron, "Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika." Unes Journal of Swara Justisia, Volume 7, No. 3, 2023.

Yolanda Islamy, Elis Rusmiati & Erika Magdalena Chandra, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18, No. 1, 2022.

Yudhistira T. dan Mitro A. S., "Overcrowding dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 4, No. 1, 2022.

Yunita Inoriti Koy & Marvey J. Dangeubun, "Faktor Penyebab Akibat dan Upaya Penanggulangan Over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang," *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, Volume 2, No. 1, 2023.

Internet:

Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" terdapat dalam:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses tanggal 10 Januari 2025, 2016.

Monavia Ayu Rizaty, "Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia", terdapat dalam:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2024, 2022.

Oxford Reference, n.d, Community Service Order, Dalam Oxford Dictionary" terdapat dalam:
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095628285>, diakses tanggal 10 Januari 2025, 2016.

Yosua Lamsar, "Pidana Kerja Sosial, Apakah Sebuah Solusi Overcrowding Penjara, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/pidana-kerja-sosial-apakah-sebuah-solusi-overcrowding-penjara>, di akses tanggal 12 Desember 2024, 2024.

Regulation:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana